



DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM

Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum



Loso Judijanto | Irene Mariane | Mohammad Solekhan | Rolib Sitorus | Ratih Agustin Wulandari
Ari Arkanudin | Auliah Ambarwati | Martika Dini Syaputri | Farhan Asyhadi
Nanda Dwi Rizkia | Unggul Sagena

DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM

Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum



YAYASAN LITERASI SAINS INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Fungsi dan sifat hak dapat Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM

Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum

Loso Judijanto

Irene Mariane

Mohammad Solekhan

Rolib Sitorus

Ratih Agustin Wulandari

Ari Arkanudin

Auliah Ambarwati

Martika Dini Syaputri

Farhan Asyhadi

Nanda Dwi Rizkia

Unggul Sagena



YAYASAN LITERASI SAINS INDONESIA

DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM: Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum

Copyright © Yayasan Literasi Sains Indonesia, 2024

Cetakan 1, Juni 2024

17,6 x 25 cm, x + 165 Halaman

ISBN: 978-623-10-1028-5

Penulis : Loso Judijanto
Irene Mariane
Mohammad Solekhan
Rolib Sitorus
Ratih Agustin Wulandari
Ari Arkanudin
Auliah Ambarwati
Martika Dini Syaputri
Farhan Asyhadi
Nanda Dwi Rizkia
Unggul Sagena
Editor : Ardiyanto Saleh Modjo
Romindo
Desain Cover : Riski Prahmana Putra

Diterbitkan oleh:

YAYASAN LITERASI SAINS INDONESIA

Anggota IKAPI No.085/SUT/2023

Jl. Bunga Cempaka. No.51D, Padang Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang,
Kota Medan, Sumatera Utara 20131



0812-7551-8124



literasisains.id@gmail.com



0813-4491-3522



Literasi Sains Indonesia



literasisains.id



<https://literasisains.id>

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat yang telah dilimpahkan sehingga buku dengan judul "DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM: Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum" ini mampu diselesaikan.

Buku ini membahas tentang Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum: Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum, memberikan pembaca wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum serta berbagai aspek yang membentuk sistem hukum di Indonesia. Dengan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik memahami fondasi hukum dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut bab yang akan dibahas pada buku ini:

- Bab 1: Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia
- Bab 2: Struktur dan Hirarki Kebijakan Hukum
- Bab 3: Subjek Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Bab 4: Proses Hukum dan Peradilan
- Bab 5: Hukum Pidana dan Perdata
- Bab 6: Konstitusi dan Hukum Tata Negara
- Bab 7: Hukum Internasional
- Bab 8: Hukum Lingkungan
- Bab 9: Hukum Perusahaan dan Bisnis
- Bab 10: Hukum Keluarga dan Waris
- Bab 11: Hukum Teknologi dan Inovasi

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan buku ini. Semoga kita semua tetap sehat dan sejahtera. Terima kasih.

Medan, Juni 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PRINSIP-PRINSIP HUKUM DI INDONESIA.....	1
1.1 Prinsip Kedaulatan Hukum	5
1.2 Prinsip Perlindungan Hukum.....	8
1.3 Prinsip Keadilan Sosial.....	11
BAB 2 STRUKTUR DAN HIRARKI KEBIJAKAN HUKUM	17
2.1 Struktur dan Hirarki Kebijakan Hukum	17
2.1.1 Hirarki Indonesia	17
2.1.2 Prinsip-prinsip dalam Hirarki Perundangan	19
2.1.3 Hirarki Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	20
2.2 Bentuk dan Tipe Peraturan Hukum.....	23
2.2.1 Perundangan Dasar 1945.....	23
2.2.2 Ketetapan MPR.....	24
BAB 3 SUBJEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	31
3.1 Hak dan Kewajiban Subjek Hukum	31
3.2 Hak Asasi Manusia.....	35
3.3 Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Hukum Internasional	37
BAB 4 PROSES HUKUM DAN PERADILAN.....	43
4.1 Tahapan Proses Hukum dalam Penyelesaian Sengketa.....	45
4.2 Peran Sistem Peradilan dalam Menegakkan Hukum	50
BAB 5 HUKUM PIDANA DAN PERDATA	55

5.1 Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata	55
5.1.1 Hukum Pidana.....	55
5.1.2 Hukum Perdata.....	59
5.2 Konsekuensi Pelanggaran Hukum dalam Dua Sistem Ini	64
BAB 6 KONSTITUSI DAN HUKUM TATA NEGARA	67
6.1 Pengertian dan Sejarah Konstitusi serta Hukum Tata Negara	67
6.2 Perbedaan Hukum Konstitusi dan Hukum Tata Negara	71
6.3 Konsep Dasar Hukum Konstitusi	73
6.4 Peran Sistem Tata Negara dalam Keberlanjutan Pemerintahan	76
BAB 7 HUKUM INTERNASIONAL	79
7.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Internasional	79
7.2 Sumber-sumber Hukum Internasional.....	80
7.3 Subjek-subjek Hukum Internasional	83
BAB 8 HUKUM LINGKUNGAN.....	89
8.1 Konsep Hukum Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	89
8.1.1 Pengertian Hukum Lingkungan	91
8.1.2 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam	94
8.2 Tanggung Jawab Hukum terhadap Perubahan Iklim	97
8.2.1 Tanggung Jawab Negara dalam Mencegah Perubahan Iklim	98
8.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Iklim	100
BAB 9 HUKUM PERUSAHAAN DAN BISNIS	103
9.1 Struktur Hukum dalam Dunia Bisnis	103
9.2 Peran Etika dalam Pengelolaan Bisnis Menurut Hukum	107
BAB 10 HUKUM KELUARGA DAN WARIS	111
10.1 Pengertian Hukum Keluarga	111
10.2 Hubungan Kekeluargaan Yang Sah Secara Hukum	112

10.3 Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia	113
10.3.1 Al-Qur'an	113
10.3.2 Al Hadits	114
10.3.3 Ijmak Ulama Fiqh	114
10.4 Hubungan Hukum Keluarga dan Kewarisan	117
10.5 Hubungan Antara Sosiologi, Hukum dan Masyarakat	118
10.6 Kewarisan dalam Islam	120
10.7 Tujuan Hukum Kewarisan Islam	121
10.8 Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam	122
10.9 Pembagian Harta Warisan	122
10.10 Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	123
10.11 Sebab-sebab Menerima Warisan	124
BAB 11 HUKUM TEKNOLOGI DAN INOVASI	129
11.1 Tantangan Baru Hukum	129
11.2 Antara Teknologi dan Inovasi	130
11.2.1 Teknologi Sebagai Pemicu Inovasi	130
11.2.2 Inovasi Sebagai Pengembangan Teknologi	130
11.2.3 Sinergi dan Kolaborasi	131
11.3 Pengaturan Hukum Teknologi	131
11.4 Kerangka Hukum Teknologi di Indonesia	132
11.4.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	132
11.4.2 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	133
11.4.3 Hak Kekayaan Intelektual	133
11.5 Tantangan Hukum dalam Teknologi dan Inovasi	134
11.5.1 Menghadapi Masalah Etika	134
11.5.2 Regulasi dan Perlindungan Privasi	134

11.5.3 Perlindungan Kekayaan Intelektual	135
11.5.4 Penegakan Hukum dan Keamanan Siber	135
11.5.5 Kepastian Hukum dan Fleksibilitas	136
11.6 Penutup	137
11.6.1 Rangkuman.....	137
11.6.2 Hukum Teknologi yang Ideal	138
DAFTAR PUSTAKA	139
BIODATA PENULIS	155

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1: Klasifikasi Kawasan Konservasi	95
---	----

BAB 8

HUKUM LINGKUNGAN

8.1 Konsep Hukum Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga tidak dapat terlepas dari alam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Relasi antara lingkungan dan manusia tersebut merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan. Namun, aktivitas masyarakat terkadang justru merugikan lingkungan dengan mengabaikan sistem perlindungan bagi lingkungan yang berdampak terjadinya perubahan iklim. Bahkan perubahan iklim (masalah lingkungan) sudah mulai terjadi lebih dari 1300 tahun yang lalu di Mesopotamia ditandai adanya peristiwa kekeringan sehingga antar negara melakukan perjanjian dalam pemanfaatan sumber mata air (Evangeline dan J.Hill, 2019). Berdasarkan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah lingkungan sudah terjadi semenjak keberadaan manusia di dunia.

Konferensi PBB di Stockholm yang terselenggara tahun 1972 menjadi cikal bakal perkembangan hukum lingkungan di dunia. Konferensi tersebut menghasilkan 26 prinsip mengenai lingkungan hidup dan 109 rekomendasi yang diakui secara internasional serta mencakup 6 isu, diantaranya adalah: pemukiman, pengelolaan, polusi yang memiliki dampak internasional, aspek pendidikan dan sosial lingkungan, pembangunan dan lingkungan hidup serta organisasi internasional. 26 prinsip dan ketentuan lingkungan hidup yang dimaksud antara lain:

1. Masyarakat memiliki hak hidup di lingkungan sehat.
2. Perlindungan lingkungan untuk generasi saat ini dan generasi selanjutnya.
3. Adanya peningkatan energi terbarukan.
4. Manusia memiliki tanggung jawab khusus untuk melestarikan lingkungan.

5. SDA yang tidak terbarukan harus digunakan secara berkeadilan untuk mencegah kehabisan dimasa mendatang
6. Pembuangan zat beracun harus dilakukan pengawasan untuk mencegah kerusakan pada ekosistem
7. Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah polusi laut dari zat berbahaya bagi kesehatan manusia
8. Pembangunan ekonomi sosial untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dengan tujuan kualitas hidup yang lebih baik
9. Masalah lingkungan akibat keterbelakangan dan bencana alam dapat diatasi dengan pembangunan dan teknologi
10. Stabilitas harga memiliki pengaruh dalam pengelolaan lingkungan, dimana faktor ekonomi dan proses ekologi harus dipertimbangkan
11. Setiap kebijakan di negara harus mendukung dan tidak merugikan pembangunan
12. Perlu adanya sumber daya untuk melakukan pelestarian dan memperbaiki lingkungan
13. Pembangunan harus selaras dengan kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan demi kepentingan masyarakat
14. Perencanaan secara rasional untuk keseimbangan antara kebutuhan perlindungan dan perbaikan lingkungan
15. Perlu adanya perencanaan pemukiman dan urbanisasi
16. Adanya penerapan kebijakan demografi untuk menghindari terhambatnya pembangunan
17. Adanya lembaga nasional dengan tupoksi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya lingkungan guna meningkatkan kualitas lingkungan
18. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna identifikasi, menghindari dan pengendalian risiko lingkungan

19. Pendidikan lingkungan bagi generasi muda dan dewasa untuk melindungi lingkungan
20. Melakukan sosialisasi dan promosi secara menyeluruh ke negara mengenai isu lingkungan
21. Negara memiliki kebijakan lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya
22. Kerjasama antarnegara dalam mengembangkan hukum internasional
23. Memastikan standar yang berlaku di negara maju tidak menimbulkan dampak sosial yang tidak wajar
24. Masalah perlindungan dan perbaikan lingkungan menjadi isu internasional yang harus ditangani antar semua negara
25. Keterlibatan organisasi internasional
26. Lingkungan termasuk manusia di dalamnya harus terlindung dari dampak senjata nuklir

Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi dasar negara-negara dalam pembentukan hukum lingkungan, termasuk Indonesia dalam mengelola lingkungan hidup secara nasional maupun secara global. Permasalahan lingkungan muncul akibat kesalahan dalam pemikiran yang menempatkan keberadaan lingkungan menjadi bagian yang terpisah dengan manusia, dimana lingkungan diposisikan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia (Fadli, Mukhlis dan Lutfi, 2016). Akibat dari pemikiran yang salah tersebut menjadikan manusia hanya memanfaatkan lingkungan dengan serakah tanpa memikirkan untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Bahkan alam hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga apabila alam tidak memiliki keuntungan bagi manusia, maka manusia akan mengabaikannya karena sejatinya keberadaan alam untuk kepentingan manusia dan manusia tidak memiliki kewajiban moral untuk menjamin keberlangsungan alam (Janah, 2022).

8.1.1 Pengertian Hukum Lingkungan

Beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai hukum lingkungan, diantaranya :

- a. Sri Sundari Rangkuti, mendefinisikannya sebagai aturan mengenai tatanan hubungan antar manusia dengan makhluk hidup dan sebagainya yang apabila tidak dipatuhi akan memperoleh sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban (Rangkuti, 2015).
- b. MacAdreus dan Chia Lin, mengartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan terhadap kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas lingkungan baik secara alami maupun buatan (Akib, 2014).
- c. Drupsteen, memberi definisi pada hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam secara umum.
- d. Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan hukum mengatur lingkungan hidup.

Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan para ahli hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran hukum lingkungan sebagai upaya dalam melindungi lingkungan sekaligus melindungi manusia dari akibat buruk yang timbul dari ketidakpatuhan untuk melindungi lingkungan hidup. Lingkungan sendiri dapat diartikan oleh Munadjat Danusaputro dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Akib sebagai seluruh benda, daya, maupun kondisi, khususnya manusia dan segala tingkah lakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia. Bahkan Otto Soemarwoto menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah ruang yang menjadi tempat bagi makhluk hidup maupun makhluk tak hidup.

Ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia terdiri atas berbagai aspek yang meliputi (Akib, 2014):

- a. Hukum tata lingkungan, mengatur penataan lingkungan dalam mewujudkan keseimbangan antara lingkungan dan manusia, baik secara sosial maupun budaya.
- b. Hukum perlindungan lingkungan, menempatkan lingkungan sebagai posisi yang penting untuk memperoleh hak dalam perlindungan.
- c. Hukum kesehatan lingkungan, yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan dibidang kesehatan lingkungan termasuk polusi yang memiliki pengaruh pada masyarakat.

- d. Hukum pencemaran lingkungan, yang berkaitan dengan upaya mencegah dan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan.
- e. Hukum lingkungan internasional, yang berkaitan mengenai isu global yang menjadi perhatian bagi dunia serta perkembangan hukum lingkungan di negara-negara lain.
- f. Hukum perselisihan lingkungan, bahwa perselisihan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui penyelesaian hukum perdata, penyelesaian hukum pidana serta penyelesaian hukum administrasi negara.

Berdasarkan pada sejarahnya, pengaturan mengenai hukum lingkungan pada dasarnya telah diatur jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu terdapat ordonansi kehutanan di Jawa dan Madura, ordonansi perburuan, ordonansi perlindungan binatang liar, ordonansi perlindungan alam, ordonansi perburuan di Jawa dan Madura, ordonansi di bidang industri, ordonansi gangguan serta ordonansi bahan berbahaya (Akib, 2014). Setelah kemerdekaan, UU lingkungan pertama kali adalah UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, kemudian dirubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 (UU PLH) UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH).

Dibandingkan dengan UU lingkungan sebelumnya, UU PPLH disusun guna penguatan ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan serta adanya instrumen hukum sehingga memiliki dampak pada sistem hukum yang berlaku baik melalui administrasi negara, kepidanaan maupun keperdataan. Pemikiran Munadjat Danusaputro membagi hukum lingkungan menjadi dua, yakni hukum lingkungan dalam arti klasik yang mengarah pada pemanfaatan saja dan hukum lingkungan dalam arti modern yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup. Sehingga pengaturan lingkungan hidup mengalami pergeseran dari pengelolaan lingkungan (klasik) ke perlindungan lingkungan (modern).

Pada tingkat konstitusional, hukum lingkungan dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) yang menjadikan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian dari hak asasi manusia menjadi bagian dari HAM. Pasal 33 ayat (4) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk kepentingan pembangunan berdasarkan pada ketentuan berkelanjutan dan memiliki wawasan berorientasi pada lingkungan (Asshiddiqie, 2016). Telah

diaturinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam UUD NKRI 1945 tersebut menjadi legitimasi bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk tidak menyimpangi apa yang telah di atur dalam konstitusi.

8.1.2 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 menegaskan negara memiliki hak penuh untuk menguasai bumi, air maupun kekayaan alam lainnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut juga perlu dimaknai bahwa penguasaan harus dilakukan secara bijaksana untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terjadinya bencana alam di Indonesia menunjukkan bahwa amanat konstitusi tidak dijalankan dengan baik sehingga sumber daya alam dan lingkungan di dalamnya tidak termanfaatkan secara bijaksana sehingga berdampak pada perubahan iklim yang saat ini terjadi.

Definisi konservasi yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menegaskan konservasi memiliki 3 (tiga) arti penting yakni (1) adanya perlindungan terhadap lingkungan dan seisinya dalam menjaga keseimbangan; (2) pemanfaatan secara bijaksana; dan (3) pelestarian. Artinya bahwa konservasi tidak selalu berkaitan dengan perlindungan tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan secara bijaksana.

Pemanfaatan secara bijaksana merupakan salah satu asas dalam konservasi dan menjadi pedoman dalam menciptakan kelestarian yang dapat mendorong meningkatnya kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam harus dipastikan dilakukan secara bertanggungjawab dan bijaksana agar dimanfaatkan untuk generasi dimasa yang akan datang.

Joko Christanto dalam bukunya menyebutkan bahwa batasan konservasi antara lain (Christanto, 2014):

1. Konservasi merupakan banyaknya SDA yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam masa yang lama (*American Dictionary*).
2. Konservasi merupakan pembagian sumber daya alam secara berkelanjutan (*Randall, 1982*).
3. Konservasi merupakan pengelolaan SDA yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan dapat dilakukan melalui kegiatan

seperti survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (*IUCN, 1968*).

4. Tujuan konservasi adalah untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian agar dapat secara berkelanjutan (*WCS, 1980*).

Konservasi juga dapat diartikan bahwa: 1. Upaya efisiensi energi sehingga terjadi pengurangan konsumsi energi; 2. Bentuk melindungi lingkungan; 3. Pengelolaan terhadap kuantitas lingkungan; 4. Upaya melakukan perlindungan dalam jangka waktu yang lama; 5. Meyakini segala makhluk hidup yang ada di alam dapat dikelola. As Theodore Roosevelt menyatakan pentingnya konservasi, dimana jika manusia dapat mengatasi konservasi sumber daya alam, maka masalah lainnya akan mudah untuk diselesaikan karena konservasi sumber daya alam merupakan masalah mendasar (*Dyanasari, 2012*).

Konservasi dilakukan tidak semata untuk melindungi lingkungan, tetapi juga melindungi manusia dari bahaya yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan lingkungan, dimana konservasi memiliki tujuan sebagai berikut (*Darmayani et al., 2022*):

1. Melindungi alam dan lingkungan tetap terjaga dengan tidak merusak kawasan lindung;
2. Agar terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh perubahan alam; dan
3. Menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terjadinya keharmonisan sumber daya alam.

Menyadari akan pentingnya konservasi dalam lingkungan berkelanjutan, maka pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan kawasan konservasi berdasarkan pada klasifikasi dan bentuknya.

Tabel 8.1: Klasifikasi Kawasan Konservasi
(*Darmayani et al., 2022*)

UU No. 5 Tahun 1990	
KLASIFIKASI	BENTUK
Cagar Alam	Cagar alam

	Suaka margasatwa
Pelestarian lingkungan	Taman nasional
	Taman hutan raya
	Taman wisata alam
Keppres No. 32 Tahun 1990	
Suaka alam	Cagar alam
	Suaka margasatwa
Pelestarian lingkungan	Taman nasional
	Taman hutan raya
	Taman wisata alam
Kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya	Hutan lindung
	Wilayah bergambut
	Wilayah resapan air
Wilayah perlindungan setempat	Batas pantai
	Batas sungai
	Sempadan danau/waduk
	Wilayah yang berada disekitar mata air
Suaka alam dan cagar budaya	Wilayah yang berada pada suaka alam
	Wilayah suaka alam laut dan perairan lainnya
	Wilayah hutan bakau
	Taman nasional, taman hutan raya maupun taman wisata
	Wilayah cagar budaya maupun ilmu pengetahuan

Wilayah bencana alam	-
Kepmen-KP No. 31 Tahun 2020	
Taman	Taman yang terdapat di pesisir, pulau kecil, taman nasional perairan dan taman wisata
Suaka	Suaka pesisir, suaka pulau kecil, suaka alam perairan dan suaka perikanan
Konservasi maritim	Wilayah wilayah perairan

Pengklasifikasian kawasan konservasi di Indonesia memiliki tujuan untuk (Ulfatun Najicha, 2022) : a) menyelamatkan bentuk pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ; b) mengembangkan pariwisata dan meningkatkan devisa negara ; c) bentuk dukungan terhadap pembangunan dibidang pertanian ; dan d) keseimbangan lingkungan alam. Tujuan tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat bagi manusia.

Konservasi sumber daya alam berkaitan erat dengan kesadaran lingkungan. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kesadaran hukum sebagai bentuk kesadaran apa yang seharusnya dilakukan/diperbuat atau apa yang seharusnya tidak dilakukan/diperbuat kepada orang lain (Rosana, 2014). Sehingga kesadaran lingkungan merupakan sikap seseorang dalam menyadari secara penuh apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan memberikan arahan terhadap perilaku untuk senantiasa memenuhi kewajiban dalam menjaga lingkungan.

8.2 Tanggung Jawab Hukum terhadap Perubahan Iklim

Hukum hadir ditengah masyarakat sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Agar masyarakat taat terhadap hukum yang telah dibuat, maka hukum memiliki daya paksa. Bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum (aturan) yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan tujuan pembangunan berkelanjutan, hukum dijadikan sebagai instrumen pengendalian aktivitas masyarakat.

Perubahan iklim terjadi akibat penggunaan fosil secara berlebihan sebagai bahan bakar serta akibat terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran. Disisi lain hukum hadir untuk mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat yang dapat

merugikan. Sehingga apabila saat ini terjadi perubahan iklim serta dampak-dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan dalam menjalankan aturan hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan, termasuk kurang tegasnya penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah memanfaatkan lingkungan secara tidak bijaksana.

8.2.1 Tanggung Jawab Negara dalam Mencegah Perubahan Iklim

UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (selanjutnya disebut dengan UU MKG) memberikan definisi perubahan iklim sebagai berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa manusialah yang menjadi kunci terjadinya perubahan iklim.

Secara konstitusional, pemerintah telah memberikan jaminan terhadap lingkungan yang baik dan sehat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab hukum akibat terjadinya perubahan iklim. Akibat adanya perubahan iklim, pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko dengan kegiatan yang dapat menurunkan efek gas rumah kaca, sedangkan adaptasi merupakan suatu proses untuk memperkuat dan membangun sinergi antisipasi dampak perubahan iklim sehingga dapat mengurangi dampak negatif serta mengambil manfaat positif.

Setidaknya ada 3 (tiga) langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim, diantaranya adalah: 1) fokus pada keadilan dan kesinambungan pembangunan diberbagai tingkatan; 2) bekerjasama secara konstruktif pada tingkat internasional; dan 3) kebijakan nasional yang kuat dan secara individual (Keman, 2007). Berdasarkan hal tersebut, pada konteks Indonesia UU GMK mengharuskan pemerintah untuk melakukan: a) perumusan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; b) koordinasi kegiatan pengendalian perubahan iklim; dan c) pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan tentang dampak perubahan iklim. Sehingga proses mitigasi dan adaptif dilakukan dalam konteks pendekatan protektif, akomodatif dan budaya hidup (Santoso, 2015).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak perubahan iklim, maka diharuskan untuk:

1. memberikan pembatasan terhadap segala aktivitas masyarakat dalam penggunaan fosil sebagai bahan bakar;
2. perlu melakukan adopsi strategi-strategi yang dilakukan oleh negara lain dalam upaya adaptasi akibat adanya perubahan iklim; dan
3. segala sengketa yang timbul akibat adanya perubahan iklim dapat terselesaikan dengan adil dan efektif; dan
4. memiliki komitmen dalam menjalankan perjanjian internasional dalam upaya pencegahan dampak perubahan iklim.

Tahun 2020 menjadi awal bagi pemerintah untuk memasukkan program transisi energi menjadi program nasional, tetapi hingga saat ini masih dilihat bahwa transisi energi masih belum dapat terlaksana dengan maksimal karena adanya kendala-kendala seperti tingkat investasi yang masih rendah yang disebabkan belum adanya kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan investor. Beberapa kebijakan transisi energi di Indonesia, antara lain:

- a. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
- b. UU No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement
- c. PP No. 79 Tahun 2004 tentang Kebijakan Energi Nasional
- d. PP No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi
- e. Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- f. Perpres No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan

Kebijakan tersebut diatas untuk upaya transisi energi menuju *Net Zero Emission* di Indonesia pada tahun 2060 yang dilakukan dengan melakukan pengurangan dan penyerapan emisi karbon melalui cara pengembangan PLT EBT, pengurangan penggunaan fosil, implementasi biofuel dan peningkatan efisiensi energi sektor dll.

Bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia masih belum merata meskipun sumber energi banyak tersebar di wilayah Indonesia.

8.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Iklim

Selain pemerintah, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya perubahan iklim. Salah satu aktivitas yang menggunakan fosil terbesar adalah industri. Sehingga pelaku usaha wajib mengindahkan kaidah-kaidah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Wujud nyata yang dapat dilakukan pelaku usaha dalam pertanggungjawaban lingkungan diantaranya adalah : 1) melakukan pengurangan penggunaan fosil; 2) transparansi dalam jumlah emisi yang dihasilkan; 3) bertanggungjawab terhadap masyarakat terdampak adanya aktivitas usahanya; serta 4) mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah pencemaran lingkungan dilaksanakan dengan menjalankan program yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup yakni proper prokasih untuk menjalankan kinerja lingkungan bagi pelaku usaha dalam mewujudkan pencegahan pencemaran lingkungan dengan memperhatikan *profit*, *people* dan *planet* (Rusmana dan Purnaman, 2020). Pelaku usaha Indonesia dapat menerapkan konsep *green industry* dengan memanfaatkan EBT untuk industri misalnya dengan menggunakan PLTS atap, memanfaatkan langsung panas bumi maupun memanfaatkan limbah dan biomassa.

Hal ini sesuai dengan aspek-aspek dalam tanggung jawab pelaku usaha, diantaranya adalah (Hadi, 2011):

- a. Mengurangi emisi, yakni aktivitas pelaku usaha yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan emisi di atmosfer;
- b. Mengurangi limbah, yakni pelaku usaha harus memiliki program dalam mengurangi limbah mulai dari asal muasal limbah hingga pembuangan limbah; dan
- c. Penggunaan energi yang efektif, yakni pelaku usaha juga diharuskan memiliki program dalam rangka untuk mengkonsumsi energi dan menggantikan dengan energi terbarukan.

Menurut Post, Lawrence dan Weber yang dikutip Nor Hadi, menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terdiri atas sosial, ekonomi dan hukum, dimana

ketiganya harus simultan dan berkesinambungan (Hadi, 2011). Bahwa pencapaian ekonomi tidak boleh melanggar aspek hukum maupun aspek ekonomi. Begitu pula aspek-aspek lainnya yang juga tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap lingkungan yang dikenal dengan *corporate sosial responbility* (CSR) merupakan wujud pertanggungjawaban secara hukum bagi pelaku usaha. CSR bersifat memaksa, oleh karenanya bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi.

Oleh karena itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab sosial sekaligus tanggung jawab lingkungan dengan menyampaikan secara terbuka emisi karbon dan kinerja lingkungan untuk perusahaan yang berkelanjutan. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, dengan demikian secara tidak langsung pelaku usaha juga turut memperoleh manfaatnya. UU PPLH menganut asas pencemar membayar, asas ini pada dasarnya merupakan suatu kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi adanya pendanaan akibat masalah lingkungan yang ditimbulkan (Sahala dan Najicha, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. and Nggilu, N.M. (2020) ‘Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution’, *Jurnal Konstitusi*, 16(4), p. 785. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Ainuddin, (2019) “Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap”, Mataram : Pustaka Bangsa.
- Akib, M. (2014) *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Akmaluddin Syahputra (2012) *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Aloysiur Entah, R., 1989. *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*. Yogyakarta: Liberty.
- Alston, P. d. G. R., 2013. *International Human Rights*. s.l.:Oxford University Press.
- Amalia, E. (2022) ‘KEDUDUKAN PERUSAHAAN TRANSNASIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL’, *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 5(2), pp. 636–653.
- Amhar Maulana Harahap, J. H., 2020. *PENERAPAN KEWARISAN ISLAM: SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA*. El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume Vol.1, No.1, p. 187.
- Amin, F. (2023) ‘NILAI PANCASILA DALAM METODE PENEMUAN HUKUM: ORIENTASI DAN KONSTRUKSI NILAI PANCASILA DALAM RECHTSVINDING’, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), pp. 299–314.
- Andrias, M.Y. and Rumalean, Z.Z. (2024) ‘Kristalisasi Butir Pancasila sebagai Fondasi Hukum Budaya di Republik Indonesia’, *UNES Law Review*, 6(2), pp. 6872–6883.
- Angelina, P.Z. et al. (2022) ‘Palang Merah Internasional Dalam Hukum Internasional’, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), pp. 53–67.

- Anggyamurni, V.S., Salsabilah, Y.R. and Salsa, E.D. (2020) 'Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), pp. 427–444. Available at: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>.
- Anshar, R.U. and Setiyono, J. (2020) 'Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), pp. 359–372. Available at: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Aprita, S. (2022) 'Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia', *Adalah*, 5(1), pp. 63–77. Available at: <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.27638>.
- Aqimuddin, E.A. (2023) 'LEGITIMASI PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL', *Judex Laguens*, 1(2).
- Ari, H.A., Sumriyah, S. and Rosita, M. (2023) 'Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konteks perusahaan keluarga dengan dikaitkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan keluarga di PT ...', *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), pp. 155–162.
- Arianto, A., Mustamam, M. and Marlina, M. (2023) 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)', *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), pp. 18–33.
- Aritama, R. (2022) 'Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 728–736. Available at: <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.
- Arsyadi (2014) 'Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana', *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2), pp. 56–65.
- Aryati, R., Vensuri, H. and Febrianto, M. (2022) 'Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia', *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), pp. 11–16.

- Asman, M., 2022. PENGERTIAN, SUMBER, ASASASAS DAN RUANG LINGKUP. *Kapita Selektta Hukum Keluarga*, Volume : EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022, p. 1.
- Asshiddiqie, J. (2006) 'Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1', Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1, p. 200. Available at: www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- Asshiddiqie, J. (2011) *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. 2nd edn. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2016) *Green Constitution*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. and Ali Safa'at, M. (2006) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Vol 1*. 1st edn. Jakarta Pusat, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Aswand Hasoloan, 2018, Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis, *Jurnal Warta Edisi* : 57, 1829-7463.
- Aulia, K.N. et al. (2024) 'Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi', *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), pp. 713–724.
- Bachtiar, M., n.d. HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER. *JURNAL ILMU HUKUM*, Volume Vol.3, No.1, pp. 11-13.
- Bagir, Z.A. and Maarif, S. (2022) 'Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil : Daftar Isi', *Asia Foundation*, 4(April), pp. 3–33.
- Bertens, K. 2004, *Etika*. Gramedia. Jakarta.
- BEWA, R. (2007) 'Hukum Tata Negara Indonesia', Jakarta: Raja Grafindo Persada, pp. 1–93.
- Bisri, I. (2019) *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. 12th edn. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Brenner, S.W. (2010) *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. Praeger.
- Brown, C., 2016. *Understanding International Relations*. s.l.:Palgrave Macmillan.

- Christanto, J. (2014) “Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan,” in *Konservasi Sumber Daya ALam*, hal. 1–29.
- Christensen, C.M. (1997) *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Harvard Business Review Press.
- Cornelesz, A.T.P. (2018) ‘Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional’, *Lex Et Societatis*, 6(6).
- Dahwal, S., 2019. HUBUNGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MODERN INDONESIA. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, Volume , Vol. 28, No. 1, Januari, p. 18.
- Darmayani, S. et al. (2022) *Dasar-Dasar Konservasi*.
- De George, 1993, *Competing With Integrity in International Business*. Oxford: University Press on Demand.
- Desminar, 2021. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Cetakan ke-1, 2021 ed. Kota Padang, Sumbar: Penerbit: UMSB Press (Anggota APPTIMA).
- Donnelly, J., 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. s.l.:Cornell University Press.
- Dr. Maimun, S. M., 2018. *HUKUM WARIS Perspektif Islam dan Adat*. Februari 2018 ed. Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Drucker, P.F. (1985) *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. Harper & Row.
- Dyanasari, W. (2012) *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Efendy, N., Hasan, A. and Umar, M. (2023) ‘Membangun Hukum yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), pp. 656–678.
- Evangeline, C. dan J.Hill, D. (2019) “Impacts of Long Term Climate Change During the Collapse of the Akkadian Empire,” *Journal of Archaeological Science*, 106, hal. 1–9. Tersedia pada:

- Fadhilah, Meita. 2019. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–72.
- Fadli, M., Mukhlis dan Lutfi, M. (2016) *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Faiz, P.M. (2016) *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Working Paper. Jakarta. Available at: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.
- Fajrudin (2017) ‘Arti Penting Konstitusi dalam Sebuah Negara’, *Jurnal Hukum dan Politik*, 8(1), pp. 1–12. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1613>.
- Fatimah, N.D., Rejekiingsih, T. and Permata, R.V. (2023) ‘PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNARUNGU SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEMPATAN KERJA PADA PT. PROTECDA KREASI PRIMA KABUPATEN WONOSOBO’, *JURNAL GLOBAL CITIZEN*, 12(2), pp. 1–12.
- Fauziyyah, M.N., Romadhona, F. and Puspita, A.M.I. (2024) ‘ISSN 3031-0369 1 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan’, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(3), pp. 1–16.
- Ferry Fathurokhman (2011) ‘MENEROBOS KEKUKUAN LEGALITAS FORMIL DALAM HUKUM PIDANA’, *Jurnal Hukum Progresif*, 4(1), pp. 22–35.
- Freeman, C. and Soete, L. (1997) *The Economics of Industrial Innovation*. MIT Press.
- Gellman, R. (2012) *Privacy in the Clouds: Risks to Privacy and Confidentiality from Cloud Computing*. World Privacy Forum.
- Ginting, B. (2013) ‘Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia’, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 1(2), pp. 1–6. Available at: <https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf>.

- Goodhart, M., 2013. *Human Rights: Politics and Practice*" (2nd ed.). s.l.:Oxford University Press.
- Gumelar, I. and Nachrawi, G. (2022) 'Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), pp. 4146–4166.
- Hadi, N. (2011) *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halipah, G. et al. (2023) 'Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), pp. 138–143. Available at: <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Hanani, S. (2022) *Konsep Negara Hukum*. Semarang. Available at: https://www.academia.edu/8267109/Konsep_Negara_Hukum.
- Haniru, R., 2014. HUKUM WARIS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume Volume 04, Nomor 02, Desember, p. 458.
- Harefa, S. (2019) 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), pp. 35–58. Available at: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.
- Hariyanto, E. (no date) '(Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia) Burgelijk Wetboek or the book of civil law is historically derived from Dutch . It has been applied on the basis of concordancy principle; in fact , the legislative institution has not published c'.
- Heryandi, H. (2007) 'Kedudukan Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Dan Hubungannya Dengan Perjanjian Dan Prinsip-Prinsip Hukum Umum Internasional', *Jurnal Media Hukum*, 14(3), pp. 58–66.
- Hidayat, A. (2017) *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, Working Paper. Jakarta. Available at: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_ari_ef_hidayat.pdf.
- Huda, N. (2008) *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Irfa, S.M. (2023) 'Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional : Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia', *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin)*, 1(3), pp. 1–7.
- Irham, M. (2016) *Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi*. Ambon. Available at: <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>.
- Ismail, R. and Suhartini, E. (2020) 'Perspektif Bantuan Hukum Di Kota Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum', *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), p. 74. Available at: <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2528>.
- Iswardhana, M.R. (2023) 'Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 1080–1090.
- J, J. (2021) 'Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana', *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), p. 118. Available at: <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3811>.
- Jahari, A. and Artita, R. (2023) 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PESANGON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA', *Journal of Law*, 4(2), pp. 79–100.
- Janah, S.R. (2022) "Antroposentrisme dan Krisis Lingkungan dalam Persepektif Akhlak Sayyed Hosseini Nasr," *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 1(1), hal. 1–15.
- Jaya, E. et al. (2022) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Orang Terkenal Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), pp. 153–162. Available at: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24660>.
- Jimly Asshiddiqie (2003) *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta. Available at: <https://www.bing.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.pn->

gunungsitoli.go.id%2Fassets%2Fimage%2Ffiles%2Fkonsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf&qs=n&form=QBRE&sp=-1&lq=0&pq=https%3A%2F%2Fwww.pn-gunungsitoli.go.id%2Fassets%2Fimage%2Ffiles%2Fkonsep_negara_hukum_indonesi.

- Karya, W. (2023) 'Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan', *Jurnal Tana Mana*, 4(1), pp. 292–302.
- Katsh, E. (2007) *Law in a Digital World*. Oxford University Press.
- Kelsen, H. (2006) *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* Raisul Muttaqien. X. Edited by N. Mangunsong. Translated by R. Muttaqien. Bandung, Ujungberung: Nusamedia (Seri filsafat hukum abad XX).
- Keman, S. (2007) "Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Unair*, 3(2), hal. 195–204.
- Kerr, I., Steeves, V. and Lucock, C. (2006) *Lessons from the Identity Trail: Anonymity, Privacy and Identity in a Networked Society*. Oxford University Press.
- Kira, J.H.V.I.S. (2023) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), pp. 4262–4269.
- Kristian Sumual, A. and Johanes Maengko, B. (2023) 'Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Pancasila', *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(2), pp. 93–102.
- Kristianti, D.S. (2021) 'Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat', *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), p. 90. Available at: <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619>.
- Kusumaatmadja, M. and Agoes, E.R. (2021) *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.

- Langi, N.A., Sarapun, R.M.S. and Tooy, C.S. (2023) 'Kajian Yuridis Penggunaan Dokumen Palsu Untuk Bekerja Bagi Warga Negara Asing', *Lex Privatum*, 11(1), pp. 1–10.
- Latipulhayat, A. (2021) *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum*. Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman, 2018, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*. *Justicia Islamica*, 3 (1).
- Lessig, L. (2004) *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press.
- Lutfil Ansori (2017) 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4(2), pp. 148–163.
- Machmudin, D. D., 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Madura Jeff, 2001, *Pengantar Bisnis*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- Mamentu, J.A.W.U., Mawuntu, J.R. and Sinaga, T.B. (2024) 'KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBATAHAN INTERVENSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDAULATAN NEGARA', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(02), pp. 1–13.
- Martha, E.S. (2017) *Hukum Perdata*, CV Nata Karya. Edited by S.H. Nata. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Maruli T. Situmeang, Sahat, (2020) "Sistem Hukum Indonesia – Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana", Bandung : Logoz Publishing
- Marzuki, P. M., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad Maulana and Nur Akifah Janur (2020) 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM Di Bidang Ekonomi, Social, Dan Budaya', *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), pp. 107–129. Available at: <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.121>.
- Moor, J.H. (1985) 'What is Computer Ethics?', *Metaphilosophy*, 16(4), pp. 266–275.

- Muchamad Ali Safaat (2019) 'Perkembangan Teori Hukum Tata Negara dan Penerapannya di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Muhammad Abdul Ghani, 2005, *The Sprituality in Business*, PENA. Jakarta.
- Muhammad Mutawalli (2023) 'Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia', *Jurnal Arajang*, 6(1), pp. 1–21. Available at: <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2829>.
- Natadimaja, H., 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nikhrawi Hamdi, Akhmad (2022) "Buku Ajar – Sistem Hukum Indonesia", Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Nikmah, Z. (2007) *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Teras.
- Nofiardi, 2023. *Hukum Kewarisan antara Teori dan Praktek*. Cetakan, Mei 2023 ed. Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung: Pusaka Media.
- Nur Seto, G. and Ulfatun Najicha, F. (2023) 'Keadilan sosial dan keadilan spasial sebagai manifestasi sila kelima Pancasila dalam ranah Perencanaan Wilayah dan Kota', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), pp. 71–80.
- Nurdiyana, P.: et al. (2022) *Hukum Tata Negara ii HUKUM TATA NEGARA*. Available at: www.unpam.ac.id.
- Pramesti, T.J.A. (2023) *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Ilmu Hukum Hukum Online. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> (Accessed: 5 March 2024).
- Prasetyo, M.J. (2023) 'Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara', *Lex Administratum*, 11(1), p. 2.
- Pualillin, A. and Yutrawanto, Y. (2022) 'Implementasi Law Enforcement dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum', *Mandar: Social Science Journal*, 1(1), pp. 86–99.

- Purbacaraka, P. and Soekanto, S. (1989) *Perihal Kaedah Hukum*. 6th edn. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putra, G. R. A., 2022. Manusia Sebagai Subyek Hukum. ADALAH: BULETIN HUKUM DAN KEADILAN, 6(1), pp. 27-34.
- Putri, N.N., Hidayat, R. and Oktavia, W. (2018) *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Universitas Lampung. Bandar ILampung. Available at: https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan_yang_Baik.
- Putri, P. et al. (2023) ‘PANCASILA DALAM LINTASAN SEJARAH’, *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(5), pp. 1993–2011.
- Qamar, N. and Rezah, F.S. (2023) ‘Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum’, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), pp. 201–222. Available at: <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v2i2.1781>.
- Rangkuti, S.S. (2015) *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Diedit oleh Airlangga University Press. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rannu, D., Santoso, E. and Rasji (2023) ‘Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), pp. 554–563.
- Rini Fitriani, 2017, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*, *Jurnal Samudera Keadilan* : 12, Nomor 1.
- Riyanto, A. (2017) ‘Hukum Konstitusi Dari Bagian Hukum Tata Negara’, dalam rangka Dr. Astim Riyanto SH,MH. Memperoleh jabatan, p. 4.
- Riyanto, A., Adon, M.J. and Septian, S. (2024) ‘REPRESENTASI KEBENARAN (VERUM) DALAM DUNIA POLITIK DI INDONESIA (Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant)’, *Jurnal Aggiornamento*, 04(2), pp. 1–13.
- Rosana, E. (2014) “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIs*, 10(1), hal. 1–25. Tersedia pada: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>.

- Rosmawan, W. (2015) 'Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), p. 271. Available at: <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.424>.
- Rusmana, O. dan Purnaman, S.M.N. (2020) "Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 22(1), hal. 42–52. Tersedia pada: <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1563/1577>.
- Sabrina, S. and Khalid, K. (2023) 'Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), p. 815. Available at: <https://doi.org/10.29210/1202323214>.
- Sagena, U. (2023) 'Tindak Pidana Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)', in Rohman, M. and Juansa, E. (eds.) *Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dan Cita Hukum Indonesia)*. Jambi: Sonpedia Publishing, pp. 153-161.
- Sahala, A.R. dan Najicha, F.U. (2022) "Penerapan Asas Pencemar Membayar," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), hal. 209–216. doi:10.55809/tora.v8i2.146.
- Salsabila, S. and Idris, I. (2023) 'FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM BERLANDASKAN PANCASILA', *TLUTUH SAWO: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Humaniora*, 7(2), pp. 85–98.
- Salsabilla, A. and Fikriana, A. (2023) 'Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah', *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), pp. 59–66.
- Samad, S. A. A., 2021. *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume Vol.4 No.1 Januari-Juni, pp. 141-143.
- Sanaba, H.F. et al. (2023) 'DALAM HUKUM TATA NEGARA', *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran, dan Administrasi Publik*, 3(2), pp. 142–150.

- Santoso, W.Y. (2015) “Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim,” *Hasanuddin Law Review*, 1(3), hal. 371. doi:10.20956/halrev.v1n3.116.
- Sari, A.M. (2023) *Hakikat Negara Hukum (Rule of Law): Pengertian, Ciri, dan Prinsip*, Opini FH UMSU. Available at: <https://fahum.umsu.ac.id/hakikat-negara-hukum-rule-of-law-pengertian-ciri-ciri-dan-prinsip/> (Accessed: 5 March 2024).
- Schneier, B. (2015) *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World*. W.W. Norton & Company.
- Schumpeter, J.A. (1934) *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Harvard University Press.
- Schumpeter, J.A. (1942) *Capitalism, Socialism and Democracy*. Routledge.
- Sefriani, S.P. (2010) *‘Hukum Internasional’*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Sembiring, R., 2016. *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, E., 2014. DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume Volume 6 Nomor 2, Desember , p. 139.
- Siallagan, H. (2016) ‘Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia’, *Sosiohumaniora*, 18(2), pp. 131–137. Available at: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Sinaga, N.A. (2020) ‘Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia’, *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), pp. 144–165. Available at: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.
- Situngkir, D.A. (2018) ‘Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), pp. 167–180.
- Soeprapto, M.F.I. (1998) *Ilmu perundang-undangan: dasar-dasar dan pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, M.F.I. (2007) *Ilmu perundang-undangan: (jenis, fungsi, dan materi muatan) Vol 1*. Yogyakarta: Kanisius.

- Solove, D.J. (2004) *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. NYU Press.
- Sopiyan, M. & Khosyi'ah, S., 2022. Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd. *Jurnal Mutawasih*, Volume Vol.5, No.1, , pp. 86-87.
- Sriwidodo, J. (2019) *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subechi, I. (2014) 'Mewujudkan Negara Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), p. 339.
- Sudraja, T., 2011. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume No. 54, Th. XIII (Agustus), pp. 111-112.
- Sunyowati, D. (2013) 'Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), pp. 67–84.
- Sutopo, Umarwan (2021) *"Pengantar Tata Hukum Di Indonesia"*, Jakarta : Sinergi Karya Mulia Digiprint.
- Suyanto (2018) *Pengantar Hukum Pidana*. 1st edn. Yogyakarta: Deepublish.
- Syukri, S. and Kusniati, R. (2020) 'Personalitas Perusahaan Multinasional Dalam Hukum Internasional', *Uti Possidetis Journal of International law*, 1(1), pp. 34–66.
- Tazkiyyaturrohman Rifqy, 2018, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3 (1), 23–44.
- Ter Haar, Verstappen, H. W. L. M. K., 2021. *Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Edisi Pertama: 2012 ed. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Udiani, M.C.S., Mangku, D.G.S. and Yulianti, N.P.R. (2022) 'Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional', *Ganesha Law Review*, 4(2), pp. 73–83.

- Udju, H.R. and Asnawi, N. (2021) 'Kualitas Pemilihan Umum yang Diselenggarakan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 21(1), pp. 51–66.
- Ulfatun Najicha, F. (2022) "Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan," *Doktrina: Journal of Law*, 5(1), hal. 1–7.
- Ulya, Z. (2020) *Hukum Administrasi Negara*. 1st edn, Buku Ajar Fakultas Hukum. 1st edn. Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudra. Available at: https://www.researchgate.net/publication/343737334_Modul_Hukum_Administrasi_Negara.
- Utami, T.R. et al. (2023) 'Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), pp. 144–151. Available at: <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.
- Wahyu, Y. Istiyono dan Ostaria Silaban. 2006. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Kharisma Publishing Group. Batam.
- Wahyuni, D.F. (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuni, Fitri, (2017) "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Tangerang : PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuni, W. (2022) *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, Beranda Hukum Online. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/> (Accessed: 5 March 2024).
- Weli Ornance Lake, D. and Adi Saingo, Y. (2023) 'Nilai Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), pp. 1–11.
- Wuisan, R.A. (2020) 'Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana', *Lex Crimen*, 9(2), pp. 182–183. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28748>.
- Yossi, L. and Milenia, S. (2021) 'PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) Pendahuluan Dalam pasal I UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan adalah

ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 3(April), pp. 65–76.

Yuliandri (2010) ‘Konstitusi Dan Konstitusionalisme’, Jurnal Konstitusi, 7(4), pp. 1–8.

Yuliandri (2010) Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. 1st edn. Jakarta: Rajawali Pers (2).

Zaeni Asyhadie, 2005, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaki, M. et al. (2023) ‘Sosialisme Demokratis Dalam Kebhinekaan Indonesia’, VISA: Journal of Vision and Ideas, 3(3), pp. 558–569. Available at: <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.4179>.

Zulfikar, D. (2023) ‘IMPLIKASI PENGGUNAAN BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA’, Jurnal Darma Agung, 31(6), pp. 101–111.

BIODATA PENULIS



Loso Judijanto

Penulis adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales*, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di:

losojudijantobumn@gmail.com.



Dr. Irene Mariane, SH.CN.MH.

Penulis lahir di Sorong, Papua Barat, pada tanggal 8 Maret 1971. Menempuh pendidikan S1 di FH Usakti, tamat tahun 1994, Pendidikan Notariat FH UI, tamat tahun 1998, Pendidikan Magister Ilmu Hukum FH Universitas Tarumanegara, tamat tahun 2002, dan tamat dari Pendidikan Doktor Ilmu Hukum FH Usakti tahun 2013.

Bekerja sebagai Dosen Tetap di Program Studi Sarjana (S1) sejak tahun 1995 dan Dosen Tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang diampu antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Kehutanan, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmu Hukum, serta Hukum Bisnis dan Pemasaran pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usakti. Beberapa artikel dan buku yang telah dihasilkan, yaitu: Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit: Pilar Utama Mandiri (2012); Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Haknya Atas Sumber Daya Hutan, Penerbit Universitas Trisakti (2012); Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada (2014); *Indigenous Peoples Rights In Forest Management*, Penerbit: LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany (2015); *Illegal Fishing In The Maritime Boundaries of Indonesia*, Penerbit Jurnal of Advanced Reseach in Dynamical and Control System (2019); dan *Illegal Fishing* di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia, Penerbit: Jurnal Supremasi Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf (2020), book chapter Pengantar Ilmu Hukum, Tohar Media 2022, dan beberapa buku/cook chapter lainnya.



Mohammad Solekhan, S.H., Mhum

Penulis lahir di Semarang, 19 April 1963 dan menempuh jalur pendidikan Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang jurusan Hukum dan lulus tahun 1987. Beliau melanjutkan studi Magister jurusan Ilmu hukum di Universitas Hasanudin Makasar dan lulus tahun 1993 dan sekarang aktif menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dari tahun 1992 sampai sekarang



Rolib Sitorus

Penulis lahir di Asahan tanggal 1 Januari 1968. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Perdata Program Kekhusuan Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Tahun 1995, dan melanjutkan S2 pada Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menekuni bidang Penelitian di bidang Hukum Perdata yang meliputi bidang hukum perbankan, hukum investasi, hukum perusahaan, hukum agraria, dan hukum ekonomi. Penulis aktif melakukan penelitian dan menulis artikel hukum yang dipublikasikan pada berbagai jurnal hukum. Sebagai Dosen juga aktif menjadi pembicara pada berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia.



Ratih Agustin Wulandari, S.H, M.H,

Penulis lahir di Muaro pada tanggal 19 Agustus 1988. Penulis sedang menjalani studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. Alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas. Merupakan salah satu Dosen Tetap di Universitas Dharma Indonesia yang terletak di Dharmasraya Sumatera Barat. Penulis termotivasi untuk terus menghasilkan berbagai karya ilmiah dan publikasi yang mendalam tentang perkembangan hukum di

Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan yang bernilai tentang pentingnya ilmu hukum dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Penulis berharap bahwa kontribusi ini tidak hanya memperkaya literatur hukum, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum. Dengan semangat dan dedikasi, penulis berkomitmen untuk terus mengeksplorasi dan menginformasikan aspek-aspek hukum yang relevan dan signifikan bagi pembangunan bangsa.



Ari Arkanudin

Penulis lahir dan tumbuh besar disalahsatu desa yang masih masuk wilayah kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di desa Jayasakti, kecamatan Anak Tuha, kabupaten Lampung Tengah. Lahir pada hari jum'at 09 desember 1988. Sejak kecil dari tingkat TK hingga Sekolah Menengah Atas setia dan teguh mengenyam pendidikan hanya disatu yayasan pendidikan. Masa pendidikan kanak-kanak ditempuh di RA Bustanul 'Ulum, kemudian melanjutkan kejenjang tingkat dasar di MI Bustanul 'Ulum, tingkat lanjutan pertama di MTs Bustanul 'Ulum dan terahir tingkat atas di MA Bustanul 'Ulum semua jenjang pendidikan tersebut terletak di desa Jayasakti, kecamatan Anak Tuha, kabupaten Lampung Tengah. Setelah lulus dari bangku Madrasah Aliyah penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di kota pendidikan, atau biasa disebut juga sebagai kota gudeg tidak lain Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya pada tahun 2007. Pada jenjang strata satu jurusan yang diambil adalah Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik Islam) selesai tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun 9 bulan 21 hari. Setelah lulus sarjana strata satu penulis tidak langsung melanjutkan kejenjang berikutnya, namun berhenti sejenak selama satu tahun untuk mencari pengalaman bekerja. Baru setelah bekerja selama satu tahun penulis melanjutkan pendidikan ketingkat strata dua pada tahun 2012 mengambil jurusan SPPI (Study Politik dan Pemerintahan dalam Islam) selesai pada tahun 2014. Pada saat ini penulis sudah kembali ke kampung halaman dan menjadi dosen pada salah satu Perguruan Tinggi swasta di Lampung Tengah (STIT Bustanul 'Ulum Lampung Tengah). Penulis sudah berkeluarga dengan satu istri dan tiga anak.



Auliah Ambarwati

Penulis dilahirkan di Balusu, 20 November 1994 dan beprofesi sebagai dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, program studi Ilmu Hukum, dengan konsentrasi Hukum Internasional, selanjutnya Pendidikan S2 dan S3 juga pada Universitas Muslim Indonesia Makassar program Studi Ilmu Hukum, dengan konsentrasi Hukum Perdata.

Penulis aktif menulis beberapa jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional antara lain: Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs (2022), Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan (2023), Pengaruh Aturan Asimilasi Di Rumah Dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas Ii A Parepare. (2023), Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land, (2021).



Martika Dini Syaputri, S.H., M.H

Penulis lahir di Tuban pada 17 Maret 1986 lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya pada tahun 2009 dan lulus S2 di Program Studi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada 2015 yang kemudian diangkat sebagai dosen tetap di **Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika** pada tahun yang sama dengan bidang keahlian Hukum Tata Negara. Berbagai hasil karya ilmiah yang pernah dihasilkan penulis antara lain buku referensi, buku ajar, artikel ilmiah nasional maupun internasional dan tulisan ini merupakan salah satu karya yang dihasilkan sepanjang tahun 2024.

Hasil penelitian dan pengabdian dapat diakses pada <https://scholar.google.com/citations?user=dHbK7sAAAAAJ&hl=en>.



Farhan Asyhad, S.E.I., M.H

Dosen Program Studi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Penulis Lahir di Klungkung (Bali), 21 April 1989. Menamatkan pendidikan program strata 1 Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Strata 2 Master Hukum (M.H) di Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta. Beberapa mata kuliah yang diampu diantaranya Hukum Internasional, Hukum Pajak, Hukum Lembaga Keuangan. Sebagai dosen, Penulis mempunyai Sinta ID : 6681901. Korespondensi dapat melalui email: farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id dan wa: 082298493471. Penulis juga aktif sebagai konsultan perizinan perusahaan swasta dan BUMN. Mengurusi berbagai legalitas dan izin kontruksi perusahaan PMA di Karawang. Penulis juga sebagai Komite Anti Penyuapan (Keberpihakan) di PT. MSA Certification.



Dr. Nanda Dwi Rizkia, SH, MH, M.KN, MA

Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Manajemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Universitas Nasional Jakarta, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis : nandadwirizkia.law@gmail.com



Unggul Sagena, MPP, MA, MA.Tech. Gov.

Penulis adalah pegiat tatakelola internet global dan aktivis hak-hak asasi digital. Sebagai Head of Internet Access Division pada organisasi regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), aktivitas sehari-hari selain riset dan advokasi, juga mengajar tidak tetap pada matakuliah teknologi informasi di program Vokasi Universitas Indonesia, serta sebagai praktisi mengajar pada matakuliah demokrasi dan masyarakat sipil di Universitas Muhammadiyah. Sebelumnya, Paralegal berlisensi dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini menjadi peneliti inovasi kebijakan di Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG). Memperoleh tiga gelar master di Indonesia, Korea Selatan dan Eropa, penulis fokus pada *expertise* di bidang *technology & society*. Penulis juga tercatat penerima penghargaan Open Source Award dari Ristek (2009), fellowship di bidang tatakelola internet seperti Asia Pacific School on Internet Governance (2018), Asia Pacific region Internet Governance Forum (2021) dan Advocacy Assembly Internet Shutdown Fellowship (2023). Penulis dapat dihubungi di email unggul@safenet.or.id atau unggulsagena@ui.ac.id

DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM

Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum

Buku ini membahas tentang Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum: Eksplorasi Awal dalam Pengantar Ilmu Hukum, memberikan pembaca wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum serta berbagai aspek yang membentuk sistem hukum di Indonesia. Dengan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami, buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik memahami fondasi hukum dan aplikasinya dalam berbagai bidang kehidupan.

Berikut bab yang akan dibahas pada buku ini :

- Bab 1: Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia
- Bab 2: Struktur dan Hirarki Kebijakan Hukum
- Bab 3: Subjek Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Bab 4: Proses Hukum dan Peradilan
- Bab 5: Hukum Pidana dan Perdata
- Bab 6: Konstitusi dan Hukum Tata Negara
- Bab 7: Hukum Internasional
- Bab 8: Hukum Lingkungan
- Bab 9: Hukum Perusahaan dan Bisnis
- Bab 10: Hukum Keluarga dan Waris
- Bab 11: Hukum Teknologi dan Inovasi



YAYASAN LITERASI SAINS INDONESIA

☎ 0812-7551-8124
✉ penerbit@literasisains.id
🌐 www.literasisains.id
📘 Literasi Sains Indonesia
📱 @literasisains.id

ISBN 978-623-10-1028-5

